



**P E N E T A P A N**

**Nomor 430/Pdt.P/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : **Mustofa Tonggak**  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 20 Juli 1989  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jerakah RT. 002 / RW. 004 Desa Kalilembu,  
Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;  
Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar melalui Sistem Informasi e-Court, dibawah Register Nomor 430/Pdt.P/2023/PN Pkl pada tanggal itu juga telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama : **WITDYA DINA MUKHBITA MUSTOFA** anak Kesatu Perempuan lahir dari Ayah **MUSTOFA** dan Ibu **WITDIYANI** lahir di Pekalongan pada tanggal 26 Juli 2011 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-18112014-0036 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 November 2014;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **WITDYA DINA MUKHBITA MUSTOFA** diganti menjadi **CAHAYA NADIN TONGGAK**;
3. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut anak pemohon sering sakit-sakitan;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk

Halaman 1 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 430/Pdt.P/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergantian tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **WITDYA DINA MUKHBITA MUSTOFA** diganti menjadi **CAHAYA NADIN TONGGAK** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-LT-18112014-0036 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 November 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

#### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan c.q. Majelis Hakim berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP Pemohon NIK 3326181503840001 atas nama Muttofa Tonggak, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3326181809110018 atas nama Kepala Keluarga Muttofa Tonggak, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 0174/027/IV/2011 telah melangsungkan perkawinan Mustofa suami dengan Witdiyani istri, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 47.1/17/Ds.07/VII/2011 atas nama Witdy Dina Mukhbita Mustofa, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 430/Pdt.P/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Witdya Dina Mukhbita Mustofa Nomor : 3326-LT-18112014-0036, diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas dalam persidangan telah diperlihatkan aslinya dan seluruhnya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Dudi Ridwandi**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jerakah RT. 002 / RW. 004 Desa Kalilembu, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Anak pemohon bernama Witdya Dina Mukhbita Mustofa, dan akan diganti menjadi Cahaya Nadin Tonggak;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama anaknya karena untuk mengatasi Anak Pemohon yang sering sakit-sakitan dikarenakan menggunakan nama dengan kata Witdya Dina Mukhbita Mustofa terlalu berat bagi Anak Pemohon, maka Pemohon berkesimpulan untuk merubah nama Anak Pemohon dari bernama Witdya Dina Mukhbita Mustofa menjadi bernama Cahaya Nadin Tonggak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Cahyati**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jerakah RT. 002 / RW. 004 Desa Kalilembu, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 3 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 430/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa Anak pemohon bernama Witdya Dina Mukhbita Mustofa, dan akan diganti menjadi Cahaya Nadin Tonggak;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama anaknya karena untuk mengatasi Anak Pemohon yang sering sakit-sakitan dikarenakan menggunakan nama dengan kata Witdya Dina Mukhbita Mustofa terlalu berat bagi Anak Pemohon, maka Pemohon berkesimpulan untuk merubah nama Anak Pemohon dari bernama Witdya Dina Mukhbita Mustofa menjadi bernama Cahaya Nadin Tonggak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jerakah RT. 002 / RW. 004 Desa Kalilembu, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

*Halaman 4 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 430/Pdt.P/2023/PN PKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat permohonan maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas maksudnya untuk merubah nama Anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon tersebut termasuk dalam Peristiwa Penting, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan, Orang tua mewakili anaknya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke Persidangan serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon memiliki anak bernama Witdya Dina Mukhbita Mustofa lahir di pekalongan, tanggal lahir 26 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya tersebut dari Witdya Dina Mukhbita Mustofa menjadi Dzakiri dengan alasan Anak Pemohon yang sering sakit-sakitan dikarenakan menggunakan nama tersebut terlalu berat bagi Anak Pemohon sehingga akan diganti menjadi Cahaya Nadin Tonggak dan terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan hak dari seorang penduduk, yang mana Pemohon selaku orang tuanya dan perubahan nama tersebut cukup beralasan serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum bahkan sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, yang menyebutkan Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan disyaratkan jumlah kata

Halaman 5 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 430/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling sedikit 2 (dua) kata, maka permohonan Pemohon atas perubahan nama anak Pemohon tersebut patut dikabulkan. Dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena Penduduk dalam hal ini Pemohon berdomisili di Kabupaten Pekalongan, maka Penetapan aquo wajib dilaporkan oleh Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan aquo. Dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama Witdya Dina Mukhbita Mustofa diganti menjadi Cahaya Nadin Tonggak yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3326-LT-18112014-0036 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 19 November 2014;

*Halaman 6 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 430/Pdt.P/2023/PN PKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Nofan Hidayat, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 426/Pdt.P/2023/PN PKI tanggal 12 Desember 2023 Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Parjito, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Parjito, S.H.**

**Nofan Hidayat, S.H.,M.H**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
  2. Proses ATK : Rp75.000,00
  3. PNBP : Rp10.000,00
  4. Juru Sumpah : Rp40.000,00
  5. Redaksi : Rp10.000,00
  6. Materai : Rp10.000,00 +
- Jumlah : Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**

Halaman 7 dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 430/Pdt.P/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)